



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 026/E-IG/VIII/A/2024

DIUMUMKAN TANGGAL 25 AGUSTUS 2024 - 25 OKTOBER 2024

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016**

DITERBITKAN BULAN AGUSTUS 2024

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 026/E-IG/VIII/A/2024
DIUMUMKAN TGL 25 Agustus 2024 - 25 Oktober 2024

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Nomor	Nama Merek
1	E-IG.24.2024.000029	14 Agustus 2024	026/E-IG/VIII/A/2024	Kopi Robusta Batulanteh Sumbawa

Jakarta, 25 Agustus 2024
Sub Koordinator Publikasi dan Dokumentasi



Aniah, S.T.
NIP. 197606112006042002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan 14 Agustus
2024

Tanggal Penerima 25 Agustus 2024

Data Pemohon

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta
Batulanteh Kabupaten Sumbawa
Kewarganegaraan : WNI
Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Tepal RT 001 RW 004 Desa Tepal Kecamatan Batulanteh
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Kab/Kota : KABUPATEN SUMBAWA
Kode Pos : 84361
Email : mpigbatulantehsumbawa@gmail.com
Tlp/Fax : 085337515250

Data Kuasa

Nama Konsultan HKI :
Alamat :
Nomor Konsultan HKI :

Data Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis : Kopi Robusta Batulanteh Sumbawa

No	Jenis Barang
1	Kopi

Label Indikasi Geografis



Abstrak

Kopi merupakan komoditas perkebunan yang secara tradisional telah dibudidayakan di Indonesia selama beberapa abad. Meskipun kopi bukan merupakan tanaman asli Indonesia, namun pada saat ini dan pada masa mendatang kopi ditengarai akan tetap menjadi komoditas unggulan sebagai sumber penghidupan bagi jutaan jiwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah lahan tadah hujan atau lahan kering. Indonesia merupakan negara penghasil kopi ke-4 setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia dengan jumlah produksi lebih dari 700 ribu ton per tahun. Komoditas kopi merupakan komoditas andalan perkebunan yang mempunyai kontribusi cukup dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai penghasil devisa ekspor, sumber pendapatan dan kesejahteraan petani, penghasil bahan baku industri, menciptakan lapangan kerja, dan untuk pengembangan wilayah. Saat ini produk Indikasi Geografis dari komoditas kopi telah banyak bermunculan seperti kopi Arabika Bali Kintamani, kopi Arabika Flores Bajawa, kopi Robusta Lampung, kopi Arabika Gayo, kopi Arabika Java Ijen Raung Bondowoso, dan lainnya. Hal ini berarti bahwa masyarakat dan pemerintahan setempat menyadari bahwa kopi di setiap daerah memiliki ciri khas berbeda dan unik di setiap wilayah. Tentunya hal ini berpeluang untuk dilindungi agar ciri khas setiap produk tersebut tetap dapat bertahan. Jumlah kopi Robusta yang mendapatkan Indikasi Geografis lebih sedikit dibandingkan kopi Arabika. Hal ini menunjukkan masih sedikitnya kopi Robusta yang memiliki perlindungan, sementara produksinya jauh lebih tinggi dari pada kopi Arabika. Indonesia yang kaya dan memiliki beberapa gunung aktif memberikan peluang semakin luasnya wilayah yang dapat dikembangkan kopi Robusta dengan ketinggian tempat yang sesuai. Hal ini tentunya akan meningkatkan semangat daerah untuk meningkatkan perkopian di wilayah masing-masing melalui Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilindungi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi Geografis bersifat kolektif dan ditujukan khusus untuk melindungi nama asal suatu barang dan keterkaitan reputasi serta kualitas. Perlindungan berlaku selama ciri dan kualitas bisa dipertahankan. Pemerintah telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi. Peraturan Pemerintah tersebut telah membuka peluang untuk bisa di daftarkannya produk-produk Indikasi Geografis di tanah air. Produk Indikasi Geografis mempunyai ciri tertentu yang menunjukkan daerah suatu barang, yang karena lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut memberikan ciri atau kualitas tertentu pada produk dimaksud. Pada umumnya Indikasi Geografis terdiri dari nama produk yang diikuti dengan nama daerah atau tempat asal produk. Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengindikasikan suatu wilayah atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut terdapat asal barang/produk dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Dari uraian diatas bahwa Indikasi Geografis menyangkut perlindungan atas nama asal barang terhadap barang-barang tertentu. Pengaturan Indikasi Geografis akan membawa dampak positif yaitu memberikan dan kepastian hukum atas produk indikasi geografis yang bersangkutan. Komoditas yang diharapkan untuk segera disusun indikasi geografis dibagi menjadi 2 (dua) hal berdasarkan reputasi komoditas tersebut. Di Indonesia berdasarkan reputasinya komoditas dapat digolongkan menjadi dua, yang pertama adalah komoditas ekspor yang telah mendapatkan reputasi internasional dan yang kedua adalah komoditas dalam negeri yang telah mendapatkan reputasi nasional. Komoditas ekspor dengan reputasi internasional antara lain adalah komoditas kopi. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang menyumbang produksi kopi nasional. Di daerah ini, Sumbawa merupakan kabupaten sentra produksi kopi Robusta dan mempunyai peluang yang besar serta prospek yang sangat baik untuk pengembangan kopi Robusta khususnya yang berada di kawasan lereng pegunungan Batulanteh. Hamparan tanaman kopi di kabupaten terpusat di kecamatan Batulanteh. Kabupaten Sumbawa merupakan daerah penghasil kopi yang penting di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya kopi jenis Robusta. Pada tahun 2023 tercatat luas pertanaman kopi

Robusta di kabupaten Sumbawa adalah 3.052,70 ha yang terpusat di kecamatan Batulanteh dengan produksi sekitar 1.631,70 ton biji kopi dan melibatkan 2.827 keluarga petani. Pengembangan agribisnis komoditas kopi Robusta di Kabupaten Sumbawa terus dilakukan, baik melalui program perluasan, intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas, maupun perbaikan mutu dan pengembangan produk hilirnya. Kopi Robusta yang berasal dari daerah ini diharapkan mempunyai potensi menjadi produk fine coffee karena memiliki karakter dan cita rasa khas.

